



## PUTUSAN

Nomor 1755/Pdt. G/2023/PA.Jepr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON** , NIK XXXX, Tempat lahir Jepara, Tanggal Lahir 05 Maret 1992, Dulu bertempat tinggal di Desa XXXXXXX Rt.004 Rw. 016 Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara, Sekarang Berdomisili di Desa XXXXXXX Rt.002 Rw.004 Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin laki-laki, Agama: Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Pendidikan SLTA/Sederajat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ahmad Mujtahid, S.H.** Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum di Kantor Advokat "**Ahmad Mujtahid,S.H. & Partners**" yang berdomisili hukum dan atau beralamat Kantor di Desa Brantaksekarjati Rt.008/Rw.002 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

**TERMOHON**, NIK.XXXX, Tempat lahir: Jepara, Tanggal Lahir, 22 April 1994, Bertempat tinggal di Desa XXXXXXX Rt.04/Rw.016 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Status Kawin, Pendidikan SLTP selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan register Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr tanggal 16 Oktober 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah, pada hari: Sabtu, Tanggal : 07 April 2012 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal: 07 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa XXXXXXXX RT:004/RW:016 Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun (**ba'da dukhul**) atau telah rukun baik layaknya suami istri dan dikaruniai dua anak yang bernama: XXXXXXXXXX umur 11 (sebelas) tahun dan XXXXXXXXXX umur 2 (dua) tahun;
5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 Ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Temohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Bahwa adanya permasalahan uan/nafkah yaitu **Termohon kurang terima atas nafkah yang diberikan Pemohon** padahal Pemohon sudah bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2022 yang akibatnya

Halaman 2 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang yang beralamat di Desa XXXXXXX RT:002/RW:004 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 7 bulan, selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

7. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon untuk mengatasi kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi disamping itu pemohon berketetapan hati bercerai dengan termohon;

8. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada **Pemohon** (PEMOHON ) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap **Termohon** (TERMOHON) di Muka Sidang Majelis Pengadilan Agama Jepara di Jepara;
3. Membebaskan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara menurut Hukum;

**A T A U**

**SUBSIDAIR:**

- Apabila Majelis Hakim yang Mulia berkehendak lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya sedangkan Termohon datang sendiri;

Halaman 3 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Bahwa oleh karena Pemohon didampingi Kuasa Hukum, Majelis Hakim memeriksa identitas dan bukti penyempahan serta Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Pemohon yang telah memenuhi syarat formal sehingga Kuasa Hukum Pemohon dapat mewakili atau mendampingi kliennya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal agar hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh Proses Mediasi dengan Mediator bernama **Ajeng Sulistiya Fitri S., SE.** namun berdasarkan laporan mediasi oleh Mediator tersebut tanggal 13 November 2023 bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada Alamat Termohon dalam surat Permohonannya, Alamat Pemohon semula tertulis Desa XXXXXXX Rt.00002 Rw.004 Kec. Bangsi, Jepara yang benar menjadi Desa XXXXXXX Rt.004 Rw.0016 Kecamatan XXXXXXX. Kabupaten Jepara dan dalam posita 5 dan 6 tentang tahun mulai goyah rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tahun puncaknya tentang pisahnya tertulis tahun 2022 yang benar tahun 2023 dan Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita 1 adalah benar;
2. Bahwa posita 2 benar;
3. Bahwa posita 3 benar;
4. Bahwa posita 4 benar;
5. Bahwa posita 5 tidak benar karena waktu itu saya masih diberi nafkah dan saya menerima yang benar waktu itu Pemohon berubah yang disebabkan adanya pihak 3 perempuan lain (WIL) namun saya tidak tahu namanya;

Halaman 4 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jep



6. Bahwa posita 6 juga tidak benar karena puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi di bulan Juni 2022 lebih kurang 5 bulan bukan seperti yang disampaikan Pemon sejak bulan Maret 2022 selama 7 bulan;

7. Bahwa posita 7 benar, walaupun Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, namun sejatinya masih kepingin berbaikan dengan Pemohon, namun jika tidak bisa Termohon menuntut agar dipenuhi permintaan Termohon tentang:

- a. Harta bersama berupa Mobil Calya (wsarna putih);
- b. Nafkah yang terdiri:
  - Nafkah 2 orang anak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
  - Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah dan Mut'ah semampu Pemohon.

Bahwa Termohon menyampaikan bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di Property Perumahan Perum Mayong.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan Termohon dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis pada sidang tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

#### **DALAM KONPENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada berpendirian pada permohonannya semula;
2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah membenarkan dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam posita angka 1, 2, 3, dan 4 sehingga tidak perlu Pemohon/Tergugat Rekonvensianggapi;
3. Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi mengakui telah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 6 (enam) bulan, selama itu pula Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
4. Bahwa benar Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja di Perusahaan yang bergerak dibidang properti, akan tetapi Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja dibagian Sales Marketing mulai tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan sekerang, adapun penghasilan perbulan tidak lebih dari Rp. 3.000.000;

Halaman 5 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr



5. Bahwa Perusahaan Properti tempat bekerja Pemohon/Tergugat Rekonpensi memberikan fasilitas berupa Kendaraan Operasional roda 4 merk XXXXXXXX untuk mendukung aktivitas marketing seperti promosi serta melakukan akad kredit ke Perbankan, sehingga tidak benar kalau Kendaraan roda 4 merk XXXXXXXX adalah milik Pemohon/Tergugat Rekonpensi;
6. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi telah membenarkan dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonpensi dalam posita angka 7 dan 8 sehingga tidak perlu Pemohon/Tergugat Rekonpensianggapi;

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa dalil-dali Pemohon/Tergugat Rekonpensi dalam Konpensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonpensi dalam jawaban rekonpensi ini;
2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi menolak dalil-dalil Termohon/Penggugat Rekonpensi karena gugatan rekonpensi dari Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;
3. Bahwa penghasilan Pemohon atau Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan tersebut, dari penghasilan tersebut Pemohon atau Tergugat Rekonpensi menyisihkan perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- kepada orang tua Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan menyisihkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada anak dari Pemohon/Termohon Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi, sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk keperluan Pemohon/Tergugat Rekonpensi sendiri sehari-hari;
4. Bahwa meskipun Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon atau Penggugat sudah berpisah, Pemohon/Tergugat Rekonpensi sampai sekarang masih tetap kirim uang kepada anak-anak perbulan rata-rata sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai Rp. 1.500.000 (satu juta

Halaman 6 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr



lima ratus ribu rupiah) yang dikirimkan melalui rekening milik Termohon/Penggugat Rekonpensi;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan atas dalil-dali rekonpensi Pemohon/Tergugat Rekonpensi bersedia memberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi berupa: nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan nafkah anak tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak, sehingga keseluruhan menjadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

6. Bahwa Kendaraan roda 4 (empat) merk XXXXXXXX adalah milik PT. XXXXXXXX Group Indonesia yang nantinya akan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi buktikan di persidangan sehingga Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak berhak memiliki Kendaraan roda 4 (empat) merk XXXXXXXX tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada **Pemohon/Tergugat Rekonpensi** (PEMOHON ) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap **Termohon/Penggugat Rekonpensi** (TERMOHON) di Muka Sidang Majelis Pengadilan Agama Jepara di Jepara;
3. Membebaskan kepada **Pemohon/Tergugat Rekonpensi** untuk membayar biaya perkara menurut Hukum;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak nafkah anak tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 2 orang anak;
3. Menghukum **Pemohon/Tergugat Rekonpensi** untuk membayar kepada **Termohon/Penggugat Rekonpensi** berupa: **nafkah mut'ah** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), **nafkah iddah** selama 3 (tiga)

Halaman 7 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr





bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan **nafkah anak** tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak

4. Membebankan kepada **Pemohon/Tergugat Rekonpensi** untuk membayar biaya perkara menurut Hukum;

**ATAU**

▪ **Apabila Majelis Hakim yang Mulia berkehendak lain, mohon Putusan yang seadil - adiknya.**

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban Pemohon dalam rekonvensi tersebut, Termohon menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi pada sidang tanggal 04 Desember 2023 secara tertulis sebagaimana tertuang dalam beita acara sidang yang intinya tetap sama seperti dalam jawaban dan tuntutan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua ) orang saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama PEMOHON Nomor XXXXX tanggal 11-11-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Jepara, yang telah dimatrai cukup, dinasegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX tanggal 07 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara, yang telah dimatrai cukup, dinasegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXXX tanggal 05 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Petinggi Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara, yang telah dimatrai cukup, dinasegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Halaman 8 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr





4. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama PEMOHON Nomor XXX tanggal 20-04-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Jepara, yang telah dimatrai cukup, dinasegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan PT. XXXXXXXXX Perihal Aktif Kerja Atas Nama PEMOHON Nomor: XXXX tanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. XXXXXXXXX di Kabupaten Jepara, yang telah dimatrai cukup, dinasegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan PT. XXXXXXXXX Perihal Akad Serah Terima/Pinjam Mobil XXXXXXXXX Atas Nama PEMOHON Nomor 366/AGI/XI/2023 tanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara yang telah dimatrai cukup, dinasegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Slip Gaji Atas Nama PEMOHON Periode Bulan September tahun 2023, Oktober tahun 2023 dan November tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Finance PT. XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara yang telah dimatrai cukup, dinasegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi screenshot/ gambar transfer (lima gambar) ke rekening tujuan XXXXXXXXX atas nama Novita Sari, antara lain:
  1. tanggal 24 Maret tanpa tahun sejumlah Rp 1.500.000,-, (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  2. tanggal 31 Agustus 2023, sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
  3. tanggal 27 September 2023, sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
  4. tanggal 21 Oktober 2023, sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  5. tanggal 05 November 2023, sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr



yang dikeluarkan oleh aplikasi M-Banking Bank Rakyat Indonesia, yang telah dimatrai cukup, dinasegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon, selanjutnya bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

## B. Bukti Saksi

1. XXXX, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di RT. 03/ RW. 02, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara mengaku sebagai paman sepupu Pemohon dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXX Rt.004 Rw.016 Kecamatan XXXXXXXX, Jepara dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXX 11 tahun dan XXXXXXXX 2 tahun yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak Januari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang **disebabkan masalah ekonomi Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon sudah berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan waktu orang tua Pemohon sakit Termohon tidak mau merawat**;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini Pemohon dan Termohon sejak Maret 2023 berpisah tempat tinggal Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Desa XXXXXXXX Rt.02 Rw.04 Desa XXXXXXXX, Jepara yang sampai sekarang sudah lebih kurang 7 Bulan dan tidak pernah rukun kembali;

Halaman 10 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr



- Bawa selama berpisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon kembali lagi bersama Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di PT XXXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui berapa besar gajinya;
- Bahwa saksi pernah mengetahui adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon dari keterangan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak saksi tidak mengetahui;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. XXXX, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT. 01/ RW. 05, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara mengaku sebagai teman kerja Pemohon, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXX Rt.004 Rw.016 Kecamatan XXXXXXX, Jepara dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXX 11 tahun dan XXXXXXXX 2 tahun yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak Januari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di PT XXXXXXXX, yang besar gajinya sebesar Rp2.700.000,00 sampai Rp2.800.000,00 dan bonus sekitar Rp200.000,00 setiap bulan dan fasilitas mobil Toyota Cayla warna putih;

Halaman 11 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jep



- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon atau belum;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

3. XXX, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMK, tempat tinggal di RT. 02/ RW. 04, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, mengaku sebagai adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah otrang tua Termohon di Desa XXXXXXXX Rt.004 Rw.016 Kecamatan XXXXXXXX, Jepara dan terakhir tinggal di rumah orang tua saksi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXX 11 tahun dan XXXXXXXXXX 2 tahun yang saat ini bersama Termohon;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena karena sejak Januari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang **disebabkan masalah Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan sulit dinasehati dimana Termohon disertai tanggung jawab merawat orang tua Pemohon Termohon tidak mau serta adanya tuduhan jika orang tua Pemohon (saksi) menyukai Termohon;**

- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini Pemohon dan Termohon sejak Maret 2023 berpisah tempat tinggal Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Desa XXXXXXXX Rt.02 Rw.04 Kecamatan XXXXXXXX, Jepara yang sampai sekarang sudah lebih kurang 9 Bulan dan tidak pernah rukun kembali;

Halaman 12 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr



- Bawa selama berpisah Pemohon sudah pernah menjemput Termohon diajak bersama dengan Pemohon kembali namun Termohon tidak mau;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih mengirim nafkah kepada Termohon dan anaknya rata-rata Rp1.000.000,00 s/d Rp1.500.000,00 per bulan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di PT XXXXXXXX dengan gaji sekitar Rp1.000.000,00 s/d Rp1.500.000,00 per bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

#### A. Bukti Surat

1. Fotokopi 3 Slip Gaji Atas Nama PEMOHON, yang masing-masing sebagai berikut:
  - a. tanggal 06 Oktober 2019, dengan gaji bersih Rp 10.498.000,-
  - b. tanggal 06 November 2019, dengan gaji bersih Rp 10.556.000,-
  - c. tanggal 06 Desember 2019, dengan gaji bersih Rp 10.576.000,-yang dikeluarkan oleh accounting PT. XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, yang telah dimatrai cukup, dinasegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan XXX MB 238006 an. Kreditur PT XXXXXXXX Indonesia dan Debitur PEMOHON Nomor: XXXX tanggal 09 Januari 2020 untuk pembiayaan hutang senilai Rp 95.806.717,- dan lampirannya (Perjanjian Pembiayaan Multiguna, Pernyataan dan Persetujuan, Surat Pernyataan Kondisi Kendaraan Yang Dibiayai, Surat Pernyataan Tanggungjawab Sebagai Debitur, Permohonan

Halaman 13 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Pertanggungjawaban Kendaraan Bermotor, Sertifikat Jaminan Fidusia, Ikhtisar Asuransi Kendaraan Bermotor, Cara Pembayaran Angsuran dan Jadwal Pembayaran Angsuran, Kuitansi Uang Muka, STNK, Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak PBB, Surat Peringatan I) yang dikeluarkan oleh PT. XXXXXXXX INDONESIA Tbk., Kota Semarang, Kepolisian Negara Republik Indonesia, BPKAD Kabupaten Jepara, yang telah dimatrai cukup, dinasegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);

3. Fotokopi Gambar/ Foto/ Printout Bukti Transfer an. PEMOHON kepada Novita Sari dan Zaifatus S. dan Fotokopi Buku Rekening an. Zaifatus S. yang terdiri dari:
  - a. tanggal 16 Maret 2022, transfer kepada rek XXXXXXXX an. Novita Sari sejumlah Rp 2.000.000,-;
  - b. tanggal 16 Maret 2022, transfer kepada rek XXXXXXXX an. Zaifatus S., sejumlah Rp. 2.000.000,-;
  - c. tanggal 20 Mei 2020, pembukaan buku rekening di Tab BTN EBATARA POS Cab. KUDUS an. Zaifatus Sholikhah, setoran awal Rp 100.000,-;
  - d. tanggal 17 Agustus 2022, transfer kepada rek XXXXXXXX an. Novita Sari sejumlah Rp 2.500.000,-;
  - e. tanggal 21 Desember 2022, transfer kepada rek XXXXXXXX an. Novita Sari, sejumlah Rp 2.000.000,-;yang dikeluarkan oleh BANK XXXXXXXX dan PT. XXXXXXXX Cabang Kudus, , yang telah dimatrai cukup, dinasegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Gambar/ Foto/ Printout Chat dan Foto ( 10 gambar/ foto/ printout) yang terdiri dari:
  - a. kartu identitas an. Ahmad Rio (Komisaris) Lestari Garden Hill, PT. XXXXXXXX sejumlah 1 lembar;
  - b. foto postingan foto/ gambar ( postingan Ifa) sejumlah 1 lembar;

Halaman 14 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jep



c. foto/ gambar galeri Handphone (gambar pose mesra 2 orang, Laki-laki/ PEMOHON dan perempuan di dalam mobil) sejumlah 2 lembar;

d. foto/ gambar chat WA (PEMOHON ) dengan nama kontak person Mbem, 6 lembar;

yang dikeluarkan oleh PT. XXXXXXXX Kabupaten Jepara dan file-file Termohon, yang telah dimatrai cukup, dinasegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);

5. Fotokopi Gambar/ Foto/ Printout chat WA {dengan kontak nama Ayah Anak2 (9 lembar), dengan Nomor XXXX (12 lembar), gambar kontak nama ( 1 lembar) dan gambar beranda Handphone (2 lembar); yang dikeluarkan oleh PT. XXXXXXXX Kabupaten Jepara dan file-file Termohon, yang telah dimatrai cukup, dinasegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);

Bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon, selanjutnya bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

#### B. Bukti Saksi

1. **XXXX**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SMP, tempat tinggal di RT. 04/ RW. 16, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, saksi adalah orang tua/Bapak kandung Termohon, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon semula tinggal bersama di rumah saksi di Desa XXXXXXXX Rt.04 Rw.016 Kecamatan XXXXXXXX, Jepara, terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXX Rt,2 Rw.004 Kecamatan XXXXXXXX, Jepara dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **XXXXXXXXXX**, **umur** 11 tahun dan **XXX**, **umur** 2 tahun yang saat ini bersama Termohon;

Halaman 15 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr





- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena saat ini Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang dan tinggal di rumah saksi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa menurut cerita Termohon penyebab sampai Termohon berpisah dengan Pemohon karena Termohon telah di talak Pemohon 3 kali yang akhirnya Termohon pulang kerumah saksi di Fesa XXXXXXX Rt.04 Rw.016 Kecamatan XXXXXXX, Jepara yang sampai sekarang sudah lebih kurang 5 (lima) bulan dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih mengirim nafkah kepada Termohon dan anaknya, namun saksi tidak mengetahui berapa nominalnya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di PT XXXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui berapa besar gajinya;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, mohon diberi waktu;

2. **XXXX**, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kuli Kayu. pendidikan SMK, tempat tinggal di RT. 04/ RW. 16, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara, saksi adalah **adik kandung Termohon**, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon semula tinggal bersama di rumah orangtua Termohon (saksi) di Desa XXXXXXX Rt.04Rw,016 Kecamatan XXXXXXX, Jepara, terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXX Rt,2 Rw.004 Kecamatan XXXXXXX, Jepara dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **XXXXXXXXXX**,

Halaman 16 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jep



**umur 11 tahun dan Dania Naomi Ayudya Putri binti Ahmad Kariyon, umur 2 tahun yang saat ini bersama Termohon;**

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena saat ini sudah lebih kurang 5 bulan Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi, Termohon pulang dan tinggal dirumah orang tua saksi di Desa XXXXXXX Rt.004 Rw.0016 Kecamatan XXXXXXX, Jepara, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya ;
- Bahwa slama berpisah Termohon dan Pemohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih mengirim nafkah kepada Termohon dan anaknya, terakhir saksi mengetahui sebesar Rp2.500.000,00 per bulan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di PT XXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui berapa besar gajinya;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, mohon diberi waktu;

Bahwa, Pemohon dan Termohon selanjutnya menyatakan cukup apa yang telah disampaikan dan tsudah tidak menyampaikan ataupun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang intinya dalam Konvensi Pemohon tetap dengan permohonan dan repliknya serta tetap ingin menceraikan Termohon, dan dalam rekonvensi Pemohon tetap dengan jawaban dan duplik rekonvensinya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang intinya dalam konvensi Termohon tetap dengan jawaban dan dupliknya, serta tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, dan dalam rekonvensi Termohon tetap dengan gugatan dan replik rekonvensinya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 17 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di tempat kediaman Termohon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jepara mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon masing-masing datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon didampingi Kuasa Hukum, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon, untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum kliennya masing-masing di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung

*Halaman 18 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jep*



Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2013 (halaman 70 dan 71), serta Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta Kuasa Hukum Pemohon dan

Halaman 19 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jep



Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili atau mendampingi kliennya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Majelis Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi, dan atas kesepakatan para pihak Majelis Majelis Hakim telah menunjuk **Ajeng Sulistiya Fitri S.,S.E.** namun berdasarkan laporan mediasi oleh Mediator tersebut tanggal **13 November 2023** mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pokoknya adalah :

- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena **ada permasalahan keuangan/ nafkah yaitu Termohon kurang terima atas nafkah yang diberikan Pemohon padahal Pemohon sudah bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;**
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Maret 2023, dengan permasalahan yang sama yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon kemudian Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXX RT.004 RW.016 Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara;
- Bahwa setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama 7 (tujuh) bulan hingga permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Jepara;

Halaman 20 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jep



- Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selain itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberi jawaban secara lisan yang pada pokoknya ada yang membenarkan dan ada yang dibantah dalil-dalil yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tersebut juga menyampaikan permintaan jika permohonan Pemohon ini di abulkan Termohon agar tuntutananya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik replik rekonvensinya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan rekonvensinya semula;

Menimbang, bahwa mengenai jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini, sehingga Majelis Hakim tidak menguraikannya kembali dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon di persidangan, maka pengakuan di muka sidang merupakan bukti lengkap atau sempurna;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian dan dalil-dalil Pemohon dibantah oleh Termohon, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1,P.2,P.3,P.4, P.5, P.6,P.7 dan P.8) serta 3 (tiga) orang saksi, yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai

Halaman 21 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr





cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, **dan cocok dengan aslinya** sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon bertempat tinggal di RT. 004 RW. 016 Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 April 2012, di Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Keterangan Domisili) atas nama Pemohon, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon tinggal di Desa Bangsi Rt.004 Rw.016 Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 22 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr





Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah keluarga yang bertempat tinggal diwilayah kabupaten Jepara. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5/TR.1, berpa Fotokopi Surat Keterangan PT. XXXXXXXX Perihal Aktif Kerja Atas Nama PEMOHON Nomor: 367/AGI/XI/2023 tanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. XXXXXXXX di Kabupaten Jepara,yang telah dimatrai cukup, dinasegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan bahwa Pemohon bekerja diperusahaan PT XXXXXXXX Grup Indonesia dibagian Sales Markrtng dengan jabatan Marketing in House. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6/TR.2, berpa Fotokopi Surat Keterangan PT. XXXXXXXX Perihal Aktif Kerja Atas Nama PEMOHON Nomor: XXXX tanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. XXXXXXXX di Kabupaten Jepara,yang telah dimatrai cukup, dinasegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai serah terima kendaraan roda 4 merk

Halaman 23 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr



XXXXXXXX Nopol XXXXXXXX dari pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagai kendaraan Operasional yang BPKBya masih menjadi anggunan di Ciplan Finance yang pembayarannya di tanggung Pihak Pertama yang mana kendaraan tersebut untuk aktivitas marketing;

Menimbang, bahwa bukti P.7/TR.3, berupa Fotokopi Slip Gaji Atas Nama PEMOHON Periode Bulan September tahun 2023, Oktober tahun 2023 dan November tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Finance PT. XXXXXXXX, Kabupaten Jepara yang telah dimatrai cukup, dinasegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai besaran gaji/penghasilan Pemohon di perusahaan sampai bulan November 2023 adalah Rp2.840.000,00 per bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.8/TR.4, berupa Fotokopi screenshot/ gambar transfer (lima gambar) ke rekening tujuan XXXXXXXX atas nama Novita Sari bukti menerangkan bahwa Pemohon sampai bulan November 2023 masih mengirim nafkah kepada Termohon dan anaknya, namun Bukti P.8/TR.4 tersebut merupakan informasi elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penggunaan alat bukti elektronik semisal Screenshot Percakapan Aplikasi Whatsapp masih memerlukan penelusuran lebih lanjut atas kevalidannya sehingga harus disertai dengan keterangan/penjelasan ahli yang dapat membuktikan kevalidan data yang termuat dalam alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P.8 hanya merupakan bukti permulaan dan diperlukan penjelasan saksi ahli untuk menguji keautentikannya (vide Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Ditjen Badilag Mahkamah Agung Kamar Agama Tahun 2019), sementara dalam persidangan Pemohon tidak menghadirkan saksi ahli terhadap alat bukti tersebut, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan hanya sebagai alat bukti permulaan dan dikesampingkan;Je

Halaman 24 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr



para, Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, maka Majelis Hakim menerima ketiga saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (T.1/PR.1, T.2/PR.2, T.3/PR.3, T.4/PR.4 dan T.5/PR.5) serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1/PR.1 Fotokopi 3 Slip Gaji Atas Nama PEMOHON, yang masing-masing sebagai berikut:

- a. tanggal 06 Oktober 2019, dengan gaji bersih Rp 10.498.000,-
- b. tanggal 06 November 2019, dengan gaji bersih Rp 10.556.000,-
- c. tanggal 06 Desember 2019, dengan gaji bersih Rp 10.576.000,-

yang dikeluarkan oleh accounting PT. XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, yang telah dimatrai cukup, dinasegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinasegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai gaji Termohon di tahun 2019 di PT Aleta Grup sebesar rata-rata berkisar Rp10.5076 perbulan, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2/PR.2 Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna MB 238006 an. Kreditur PT XXXXXXXXX Indonesia dan

Halaman 25 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Debitur PEMOHON Nomor: 87800062011 tanggal 09 Januari 2020 untuk pembiayaan hutang senilai Rp 95.806.717,- dan lampirannya (Perjanjian Pembiayaan Multiguna, Pernyataan dan Persetujuan, Surat Pernyataan Kondisi Kendaraan Yang Dibiayai, Surat Pernyataan Tanggungjawab Sebagai Debitur, Permohonan Pertanggungan Kendaraan Bermotor, Sertifikat Jaminan Fidusia, Ikhtisar Asuransi Kendaraan Bermotor, Cara Pembayaran Angsuran dan Jadwal Pembayaran Angsuran, Kuitansi Uang Muka, STNK, Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak PBB, Surat Peringatan I) yang dikeluarkan oleh PT. XXXXXXXX INDONESIA Tbk., Kota Semarang, Kepolisian Negara Republik Indonesia, BPKAD Kabupaten Jepara, yang telah dimatrai cukup, dinasegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai pernyataan dan persetujuan dari Pemohon (Ahmad Kairyono) di depan Notaris atas tentang pembiayaan Multi Guna untuk kendaraan bermotor XXXXXXXX 1.2 GMT sebesar Rp95.806.717,00, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;;

Menimbang, bahwa bukti T.3/PR.3 (Fotokopi Gambar/ Foto/ Printout Bukti Transfer an. PEMOHON kepada Novita Sari dan Zaifatus S. dan Fotokopi Buku Rekening an. Zaifatus S. yang terdiri dari:

- a. tanggal 16 Maret 2022, transfer kepada rek XXXXXXXX an. Novita Sari sejumlah Rp 2.000.000,-;
- b. tanggal 16 Maret 2022, transfer kepada rek XXXXXXXX an. Zaifatus S., sejumlah Rp. 2.000.000,-;
- c. tanggal 20 Mei 2020, pembukaan buku rekening di Tab BTN EBATARA POS Cab. XXX an. XXX, setoran awal Rp 100.000,-;
- d. tanggal 17 Agustus 2022, transfer kepada rek XXXXXXXX an. Novita Sari sejumlah Rp 2.500.000,-;
- e. tanggal 21 Desember 2022, transfer kepada rek XXXXXXXX an. Novita Sari, sejumlah Rp 2.000.000,-

Halaman 26 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr



yang dikeluarkan oleh BANK XXXXXXXXX dan PT. XXXXXXXXX Cabang Kudus, , yang telah dimatrai cukup, dinasegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinasegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai sampai bulan Desember 2022 Pemohon masih mengirim nafkah kepada Termohon (Novita) rata-rata Rp.2.000.000,00, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4/PR.4 Fotokopi Gambar/ Foto/ Printout Chat dan Foto ( 10 gambar/ foto/ printout) yang terdiri dari:

- a. kartu identitas an. Ahmad Rio (Komisaris) Lestari Garden Hill, PT. XXXXXXXXX sejumlah 1 lembar;
- b. foto postingan foto/ gambar ( postingan lfa) sejumlah 1 lembar;
- c. foto/ gambar galeri Handphone (gambar pose mesra 2 orang, Laki-laki/ PEMOHON dan perempuan di dalam mobil) sejumlah 2 lembar;
- d. foto/ gambar chat WA (PEMOHON ) dengan nama kontak person Mbem, 6 lembar bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan wanita lain, Majelis Hakim menilai bukti tersebut Bukti P.8 tersebut merupakan informasi elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penggunaan alat bukti elektronik semisal Screenshot Percakapan Aplikasi Whatsapp masih memerlukan penelusuran lebih lanjut atas kevalidannya sehingga harus disertai dengan keterangan/penjelasan ahli yang dapat membuktikan kevalidan data yang termuat dalam alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti T.4 hanya merupakan bukti permulaan dan diperlukan

Halaman 27 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr



penjelasan saksi ahli untuk menguji keautentikannya (vide *Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Ditjen Badilag Mahkamah Agung Kamar Agama Tahun 2019*), sementara dalam persidangan Penggugat tidak menghadirkan saksi ahli terhadap alat bukti tersebut, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5/PR5 berupa Fotokopi Gambar/ Foto/ Printout chat WA (dengan kontak nama Ayah Anak2 (9 lembar), dengan Nomor 083149760831 (12 lembar), gambar kontak nama ( 1 lembar) dan gambar beranda Handphone (2 lembar) yang telah dimatrai cukup, dinasegelen pos bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai percakapan Pemohon dengan wanita lain, Majelis Hakim menilai bukti tersebut Bukti tersebut merupakan informasi elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penggunaan alat bukti elektronik semisal Screenshot Percakapan Aplikasi Whatsapp masih memerlukan penelusuran lebih lanjut atas kevalidannya sehingga harus disertai dengan keterangan/penjelasan ahli yang dapat membuktikan kevalidan data yang termuat dalam alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti T.5 hanya merupakan bukti permulaan dan diperlukan penjelasan saksi ahli untuk menguji keautentikannya (vide *Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Ditjen Badilag Mahkamah Agung Kamar Agama Tahun 2019*), sementara dalam persidangan Penggugat tidak menghadirkan saksi ahli terhadap alat bukti tersebut, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, maka Majelis Hakim menerima kedua saksi Termohon tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Halaman 28 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr





Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan kedua saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi Termohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon serta alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon di persidangan, maka Majelis Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal tanggal 07 April 2012 di Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXX Rt.004 Rw.0016 Kecamatan Bangsi, Jepara dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon RT. 02 RW. 04, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa sejak Januari tahun 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena masalah ekonomi **Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon serta Termohon tidak patuh pada pemohon tidak mau merawat orang tua Pemohon yang sakit**;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Maret 2023, dengan permasalahan yang sama yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon kemudian Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXX Rt.004 RW.016 Kecamatan Bansri Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah yang sampai sekarang sudah lebih kurang 7 Bulan dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Halaman 29 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr





- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di PT. XXXXXXXX, Kabupaten Jepara,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Termohon bahkan menurut kerangan saksi Termohon, Termohon sudah pernah di talak Pemohon 3 kali dan Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon dan telah pula ditempuh proses mediasi dan di dalam proses mediasi Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon meskipun Termohon mempunyai keinginan baik untuk tetap membina rumah tangga bersama Pemohon, upaya mediator serta usaha saksi Termohon, namun keinginan Termohon tersebut tidak dapat mengubah pendirian Pemohon untuk bercerai, sehingga usaha merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab juga masing-masing pihak tetap dengan alasannya masing-masing dan saling menyangkal dan melimpahkan kesalahan kepada pihak lawan, sehingga tergambar bahwa benar ada perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dalam waktu yang relatif lama yaitu 7 bulan serta Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa adalah hak seorang suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, hal tersebut sesuai firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Halaman 30 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jep



Menimbang, bahwa sekalipun hak talak adalah hak suami, namun perlu dilihat pula alasan yang mendasari seorang suami untuk menjatuhkan talaknya terhadap isteri, dan menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah pecahnya rumah tangga, bukan intensitas terjadinya pertengkaran, meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, tetapi sebaliknya meskipun pertengkaran hanya satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, tetapi rumah tangganya sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *"mitsaqan ghalidzhan"*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci

Halaman 31 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jep



Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga permohonan Pemohon terbukti serta beralasan sesuai kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak raj'i;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi yang mempunyai korelasi dalam rekonvensi dinyatakan pula menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi a quo diajukan pada saat jawaban dengan demikian sesuai dengan Pasal 132 HIR huruf a, gugatan Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan

Halaman 32 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jep



Tergugat Rekonvensi agar dapat menyelesaikan masalah tersebut secara damai dan kekeluargaan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi tetap ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi hak-hak dari Penggugat Rekonvensi yaitu dengan rincian sebagai berikut :

1. Harta bersama berupa Mobil Calya (warna putih);
2. Nafkah 2 orang anak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
3. Nafkah Iddah (semampu Pemohon);
4. Nafkah Madliyah (semampu Pemohon);
5. Mut'ah (semampu Pemohon).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya tidak bersedia memenuhi seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut namun Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi membayar seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Nafkah 2 orang anak per bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik dalam rekonvensi secara tertulis, tetap dengan gugatan rekonvensinya semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara tertulis, tetap dengan jawaban dan replik dalam rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat (T.1/PR.1, T.2/PR.2, T.3/PR.3, T.4/PR.4 dan T.5/PR.5) dan dua orang saksi;

Halaman 33 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jep



Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1/PR.1 Fotokopi Slip Gaji Termohon). Bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada tahun 2019 total sebesar Rp10.498.000.35,00 per bulan, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.2/PR.2 Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna MB 238006 an. Kreditur PT XXXXXXXX Indonesia dan Debitur PEMOHON Nomor: 87800062011 tanggal 09 Januari 2020 untuk pembiayaan hutang senilai Rp 95.806.717,- dan lampirannya (Perjanjian Pembiayaan Multiguna, Pernyataan dan Persetujuan, Surat Pernyataan Kondisi Kendaraan Yang Dibiayai, Surat Pernyataan Tanggungjawab Sebagai Debitur, Permohonan Pertanggungan Kendaraan Bermotor, Sertifikat Jaminan Fidusia, Ikhtisar Asuransi Kendaraan Bermotor, Cara Pembayaran Angsuran dan Jadwal Pembayaran Angsuran, Kuitansi Uang Muka, STNK, Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak PBB, Surat Peringatan I) yang dikeluarkan oleh PT. XXXXXXXX INDONESIA Tbk., Kota Semarang, Kepolisian Negara Republik Indonesia, BPKAD Kabupaten Jepara, yang telah dimatrai cukup, dinasegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai pernyataan dan persetujuan dari Pemohon (Ahmad Karyono) di depan Notaris atas tentang pembiayaan Multi Guna untuk kendaraan bermotor XXXXXXXX 1.2 GMT sebesar Rp95.806.717,00, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3/PR.3, Fotokopi Gambar/ Foto/ Printout Bukti Transfer an. PEMOHON kepada Novita Sari dan Zaifatus S. dan Fotokopi Buku Rekening an. Zaifatus S. yang terdiri dari:

Halaman 34 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr



- a. tanggal 16 Maret 2022, transfer kepada rek XXXXXXXXX an. Novita Sari sejumlah Rp 2.000.000,-;
- b. tanggal 16 Maret 2022, transfer kepada rek XXXXXXXXX an. Zaifatus S., sejumlah Rp. 2.000.000,-;
- c. tanggal 20 Mei 2020, pembukaan buku rekening di Tab BTN EBATARA POS Cab. KUDUS an. Zaifatus Sholikhah, setoran awal Rp 100.000,-;
- d. tanggal 17 Agustus 2022, transfer kepada rek XXXXXXXXX an. Novita Sari sejumlah Rp 2.500.000,-;
- e. tanggal 21 Desember 2022, transfer kepada rek XXXXXXXXX an. Novita Sari, sejumlah Rp 2.000.000,-

yang dikeluarkan oleh BANK XXXXXXXXX dan PT. XXXXXXXXX Cabang Kudus, , yang telah dimatrai cukup, dinasegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinasegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai sampai bulan Desember 2022 Pemohon masih mengirim nafkah kepada Termohon (Novita) rata-rata Rp.2.000.000,00, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4/PR.4 Fotokopi Gambar/ Foto/ Printout Chat dan Foto ( 10 gambar/ foto/ printout) yang terdiri dari:

- a. kartu identitas an. Ahmad Rio (Komisaris) Lestari Garden Hill, PT. XXXXXXXXX sejumlah 1 lembar;
- b. foto postingan foto/ gambar ( postingan lfa) sejumlah 1 lembar;
- c. foto/ gambar galeri Handphone (gambar pose mesra 2 orang, Laki-laki/ PEMOHON dan perempuan di dalam mobil) sejumlah 2 lembar;
- d. foto/ gambar chat WA (PEMOHON ) dengan nama kontak person Mbem, 6 lembar bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara

Halaman 35 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jep





ini dimana isinya menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan wanita lain, Majelis Hakim menilai bukti tersebut Bukti P.8 tersebut merupakan informasi elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penggunaan alat bukti elektronik semisal Screenshot Percakapan Aplikasi Whatsapp masih memerlukan penelusuran lebih lanjut atas kevalidannya sehingga harus disertai dengan keterangan/penjelasan ahli yang dapat membuktikan kevalidan data yang termuat dalam alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti T.4 hanya merupakan bukti permulaan dan diperlukan penjelasan saksi ahli untuk menguji keautentikannya (vide *Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Ditjen Badilag Mahkamah Agung Kamar Agama Tahun 2019*), sementara dalam persidangan Penggugat tidak menghadirkan saksi ahli terhadap alat bukti tersebut, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5/PR.5 berupa Fotokopi Gambar/ Foto/ Printout chat WA (dengan kontak nama Ayah Anak2 (9 lembar), dengan Nomor 083149760831 (12 lembar), gambar kontak nama ( 1 lembar) dan gambar beranda Handphone (2 lembar) yang telah dimatrai cukup, dinasegelen pos bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai percakapan Pemohon dengan wanita lain, Majelis Hakim menilai bukti tersebut Bukti tersebut merupakan informasi elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penggunaan alat bukti elektronik semisal Screenshot Percakapan Aplikasi Whatsapp masih memerlukan penelusuran lebih lanjut atas kevalidannya sehingga harus disertai dengan keterangan/penjelasan ahli yang dapat membuktikan kevalidan data yang termuat dalam alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti T.5 hanya merupakan bukti permulaan dan diperlukan penjelasan saksi ahli untuk menguji keautentikannya

Halaman 36 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr





(vide Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Ditjen Badilag Mahkamah Agung Kamar Agama Tahun 2019), sementara dalam persidangan Penggugat tidak menghadirkan saksi ahli terhadap alat bukti tersebut, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun dua orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah saksi yang sama sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam **bagian konvensi yang dianggap sebagai bagian dalam rekonvensi**, dimana kedua saksi Penggugat Rekonvensi tersebut mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi juga bekerja untuk menambah atau memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.6 s.d P.8 /TR.1, TR.2, TR.3 Fotokopi Slip Gaji Pemohon) bahwa bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai serah terima kendaraan operasional kepada Pemohon dan besaran gaji Pemohon di tahun 2023 sebesar lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga jutaan) serta bukti bahwa ditahun 2023 Pemohon/Tergugat kepada Termohon/Penggugat walaupun ada bulan bulan yang kosong rata-rata Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) per bulan sebagai karyawan swasta artinya Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah bekerja sebagai karyawan swasta yang mempunyai penghasilan. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti T.1/PR.1, T.2/PR.2 dan T.3/PR.3 tentang gaji Pemohon/Tergugat pada tahun 2019 sebesar Rp.10.000/000,00 (sepuluh jutaan rupiah), surat pernyataan tanggung jawab sebagai debitur kendaraan bermotor serta print out pengiriman transfer ke Termohon/Penggugat Rekonvensi pada tahun 2022 yang rata-rata setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Halaman 37 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Menimbang, bahwa adapun dua orang saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi adalah saksi yang sama sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam **bagian konvensi yang dianggap sebagai bagian dalam rekonvensi**, dimana kedua saksi Tergugat Rekonvensi tersebut mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan swasta yang mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.7/TR.2 dan T.1/PR.1) dan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi tersebut terbukti Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan PT XXXXXXXX periode bulan Oktober 2019, November 2019 dan bulan Desember 2019 total gaji Pemohon sekitar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan gaji Pemohon periode 2023 dari bulan September 2023, Oktober 2023 dan bulan November 2023 dengan total gaji sekitar Rp3.000.000,00 (tiga jutaan) Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gaji Pemohon saat ini adalah berkisar Rp.3.000.000,00 (tiga jutaan);

Menimbang, bahwa meskipun gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi sampai pada tahun 2023 sejumlah 3 jutaan tersebut itu belum termasuk lembur dan lain-lain, sehingga walaupun ada tidak perlu dihitung sebagai pendapatan tetap karena bisa berubah-ubah, maka Majelis Hakim cukup menghitung gaji diluar uang lembur dan yang lain sehingga dengan demikian gaji yang diterima selain uang lembur dan yang lain (gaji pokok) berjumlah **Rp3.000.000,00** (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang tidak mau mengabulkan, Tergugat Rekonvensi beralasan Penggugat Rekonvensi selama ini tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri atau pulang kerumah orang tuanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak tinggal bersama dikarenakan sebelumnya Penggugat Rekonvensi di cuekin keluarga Pemohon dan telah ditalak Pemohon sehingga Termohon pulang tidak diantar Tergugat Rekonvensi yang sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat Rekonvensi oleh sebab itu Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi bukan termasuk kategori istri yang nusyuz dan tetap



berhak mendapatkan hak-haknya selama tidak diberi nafkah dan hak-haknya setelah perceraian;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonversi tentang nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **XXXXXXXXXX umur 11 (sebelas) tahun** dan **XXXXXXXXXX umur 2 (dua) tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya,;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari **XXXXXXXXXX umur 11 (sebelas) tahun** dan **XXXXXXXXXX umur 2 (dua) tahun** yang bekerja sebagai karyawan "**PT XXXXXXXXX**" yang punya penghasilan cukup dan dalam jawaban rekonvensinya sanggup untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang telah disebut nominalnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis memandang patut dan layak apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX umur 11 (sebelas) tahun** dan **XXXXXXXXXX umur 2 (dua) tahun** tiap bulan minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahun dan harus dibayar tunai pada saat pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi, namun tidak menyebut berapa besar nominalnya menyerahkan kepada majelis Hakim, namun Tergugat dalam jawabannya menyanggupi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari keseluruhan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah selama bekas isteri dalam masa iddah, sesuai dengan kaidah dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang berbunyi :

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية بنين حبس الزوج عليها وبسلطانته

Halaman 39 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Artinya : “Dan nafkah wanita pada masa iddah dalam talak raj’i masih menjadi tanggungan bekas suaminya karena masih tetapnya kekuasaan bekas suami terhadap wanita tersebut”;

Menimbang, bahwa pasal tersebut di atas juga menentukan bahwa nafkah iddah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya dengan syarat bekas istrinya tersebut tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti telah nusyuz, maka Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah selama dalam masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti gugatan nafkah iddah Penggugat rekonvensi beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, Tergugat ReKonvensi, dan keterangan para saksi di persidangan, bahwa Tergugat ReKonvensi mendapatkan penghasilan tetap sebagai karyawan dan gaji sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi juga menuntut mut’ah kepada Tergugat rekonvensi, namun tidak menyebutkan nominalnya berapa Penggugat Rekonvensi menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi dengan kalimat erseher, maka berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan, jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Dan untuk wanita-wanita yang dicerai (oien suaminya) itu (hendaklah) diberi mut’ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa”;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyanggupi bersedia membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) termasuk dalam kesanggupan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti gugatan mut'ah Penggugat rekonvensi beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul, dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah berjalan 11 tahun ( dari tahun 2012 s/d 2023 ) dan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan dengan gaji sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis memandang patut dan layak apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan harus dibayar tunai pada saat pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah lampau, namun Penggugat tidak merinci berapa bulan dan berapa jumlah nominalnya, majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah lampau tersebut, Penggugat Rekonvensi disamping tidak menyebutkan berapa lama dan berapa besarnya, Penggugat hanya menyerahkan terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi, walaupun demikian Majelis Hakim

Halaman 41 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jep



mempertimbangkan bahwa nafkah lampau, nafkah selama berpisah yang belum dibayar atau kurang tetap merupakan kewajiban sebagai suami yang menceraikan istrinya sebagai akibat perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya mengakui kalau selama berpisah masih dikirim nafka Tergugat Rekonvensi dan Penggugat hanya minta dan menyerahkan kepada kesanggupan Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat rekonvensi tidak memberikan kesanggupan, Tergugat Rekonvensi hanya menyatakan bahwa selama bepisah dengan Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi masih mengirim nafkan kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya hal ini dibuktikan dengan bukti pengirimah di tahun 2023 nafkah tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban atau kesanggupan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya menyatakan bahwa selama berpisah 7 bulan lamanya Tergugat masih mengirim/tranfer ke Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya beda-beda rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagaimana dalam bukti P.8/TR.1 serta ada bulan-bulan yang tidak ada bukti pengirimannya sebagi berikut :

- Bulan Maret 2023 kirim Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bulan April 2023 tidak ada bukti kiriman;
- Bulan Mei 2023 tidak ada bukti kiriman;
- Bulan Juni 2023 tidak ada bukti kiriman;
- Bulan Juli 2023 tidak ada bukti kiriman;
- Bulan Agustus 2023 kirim Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah rupiah);
- Bulan September 2023 kirim Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bulan Oktober 2023 kirim Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bulan November 2023 kirim Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mengaku selama berpisah dengan Penggugat Rekonvensi masih mengirim nafkah kepada Penggugat

Halaman 42 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr





Rekonvensi dan hal itu tidak dibantah Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi masih menuntut nafkah lampau hal ini mengindikasikan bahwa kiriman Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dianggap masih kurang sehingga Hakim membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan nafkah lampau dari bulan April 2023, Mei 2023, Juni, bulan Juli 2023 dan kekurangan bulan Oktober 2023 ditambah sampai bulan Januari 2024 atau sampai perkara ini di putus sebesar Rp **Rp5.800.000.000,00** (lima juta delapan ratus ribu rupiah) hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan sebagian dari kewajiban nafkahnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Imam Muhammad Syatho dalam Kitab 'Ilanatut Thalibin Juz IV hal 85, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فالانفقة او المكسوة لجميع ماضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isteri yang harus dilunasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar kekurangan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sudah beralasan dan patut untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan besaran nafkah lampaunya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, pengakuan Tergugat Rekonvensi, dan keterangan para saksi di persidangan sebagai karyawan swasta, bahwa Tergugat ReKonvensi mempunyai penghasilan tetap, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kekurangan nafkah lampau **selama 7 bulan** berpisah yang besarnya sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) hal ini sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019** Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga huruf

Halaman 43 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr





C.1.a. Nafkah lampau (nafkah Madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi juga menuntut harta bersama berupa Mobil Calya (warna putih), namun Penggugat tidak merinci secara lengkap atau melengkapi bukti tuntutan seperti BPKB, Nomor STNK dan sebagainya dan ternyata kendaraan yang dimaksud tersebut adalah kendaraan untuk aktivitas marketing seperti promosi dan akad kredit ke perbankan yang ini sesuai dengan **Surat Keterangan Nomor: 366/AG/XI/2023**, sehingga menurut Majelis terhadap tuntutan tersebut dianggap (obscuur) kabur sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga kepastian hukum terlaksananya pemenuhan kewajiban yang dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan pelaksanaan pembayaran kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan (*vide* Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya sebagaimana diktum putusan ini;

#### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

#### Dalam Konvensi

Halaman 44 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jep



1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Noviita Sari binti Karno**) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan Ikrar Talak dilaksanakan berupa:
  - 2.1. Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama **XXXXXXXXXX umur 11 (sebelas) tahun** dan **XXXXXXXXXX umur 2 (dua) tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** per bulan hingga anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahun;
  - 2.2. Kekurangan Nafkah lampau sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan 3xRp.1.000.000,00 =Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2024 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rojab 1445 H., oleh kami Drs. Ali Sofwan sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. H. Mahsun dan Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim anggota Drs. H. Mahsun dan Ayeb Soleh, S.H.I. dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal 29 Januari 2024 M., bertepatan dengan tanggal 17 Rojab 1445 H. Dengan dibantu oleh Jannati, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Halaman 45 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr



D  
pt

esia

oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ali Sofwan**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. H. Mahsun**

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Jannati, SH.**

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	610.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
Biaya Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>755.000,00</b>

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 46 dari 46 halaman  
Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Jepr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)